

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

2.1 Gambaran umum Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia dan Provinsi Jawa Barat. Nama Cilacap berasal dari bahasa Sunda, Ci berarti sungai/air dan Lacap berarti sungai/bunyi-bunyian/lancip/tanah yang menjorok ke laut sehingga Cilacap berarti tanah yang lancip yang menjorok ke laut. Sejarah terbentuknya Kabupaten Cilacap, yaitu atas permohonan persetujuan kepada Raja Belanda untuk pembentukan Kabupaten Cilacap dan organisasi bestir pribumi pada tanggal 21 Maret 1856 Nomor 21 dengan menetapkan “*Onder Regentschap Cilacap*”. Dipimpin oleh Raden Tumenggung Tjakrawerdana I yang diangkat sebagai Adipati Tlacap oleh pemerintah Hindia pada tanggal 6 Juli 1856.

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap terletak diantara $108^{\circ}4-30^{\circ}$ - $109^{\circ}30'30^{\circ}$ garis Bujur Timur dan $7^{\circ}30^{\circ}$ - $7^{\circ}45'20^{\circ}$ garis Lintang Selatan dan mempunyai luas wilayah 225.360,840 Ha. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

- Utara: Kabupaten Banyumas
- Selatan: Samudra Indonesia
- Timur: Kabupaten Kebumen
- Barat: Provinsi Jawa Barat

Berikut pembagian administrasi perkecamatan di Kabupaten Cilacap:

Tabel 2.1 Data Pembagian Administratif Kabupaten Cilacap

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Desa	RT	RW
1	Dayeuhluhur	18.506	14	386	118
2	Wanareja	18.973	16	665	182
3	Majenang	13.856	17	785	167
4	Cimanggu	16.744	15	446	107
5	Karangpucung	11.199	14	417	107
6	Cipari	12.148	11	363	80
7	Sidareja	5.495	10	293	54
8	Kedungreja	7.143	11	485	93
9	Patimuan	7.530	7	322	79
10	Gandrungmangu	14.319	14	583	88
11	Bantarsari	9.533	8	410	67
12	Kawunganten	12.062	12	468	80
13	Kampung Laut	14.598	4	128	39
14	Jeruklegi	9.679	13	432	83
15	Kesugihan	8.231	16	690	156
16	Adipala	6.119	16	515	118
17	Maos	2.804	10	263	66
18	Sampang	2.730	10	228	72
19	Kroya	5.883	17	550	111
20	Binangun	5.142	17	363	110
21	Nusawungu	6.126	17	452	119
22	Cilacap Selatan	911	0	447	73
23	Cilacap Tengah	2.215	0	421	80
24	Cilacap Utara	1.884	0	351	70
Total		213.850	269	10463	2319

2.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Cilacap

Penduduk merupakan anggota masyarakat atau warga negara yang menempati suatu wilayah. Kabupaten Cilacap dengan luas wilayah 2.124,47 km². Tahun 2023 Kabupaten Cilacap memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.007.829 jiwa, terdiri dari 1.011.586 penduduk laki-laki dan 996.243 penduduk perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Cilacap disajikan pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap Tahun 2023

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Dayeuhluhur	24.444	25.174	49.618
2	Wanareja	53.956	53.523	107.479
3	Majenang	72.130	70.971	143.101
4	Cimanggu	53.140	51.645	104.785
5	Karangpucung	41.164	39.673	80.927
6	Cipari	34.953	33.890	68.843
7	Sidareja	32.025	31.804	63.829
8	Kedungreja	46.105	45.384	91.489
9	Patimuan	25.458	25.200	50.658
10	Gandrungmangu	57.575	55.791	113.366
11	Bantarsari	39.243	38.354	77.597
12	Kawunganten	44.255	43.168	87.423
13	Kampung Laut	8.383	7.770	16.153
14	Jeruklegi	41.085	39.990	81.075
15	Kesugihan	70.212	68.964	139.176
16	Adipala	49.520	48.807	98.327
17	Maos	23.505	23.595	47.100
18	Sampang	22.380	22.374	44.754
19	Kroya	59.775	58.595	118.370
20	Binangun	36.410	35.616	72.026
21	Nusawungu	45.625	44.363	89.988
22	Cilacap Selatan	41.882	42.976	84.858
23	Cilacap Tengah	45.677	45.895	91.572
24	Cilacap Utara	42.684	42.631	85.315
Total		1.011.586	996.243	2.007.829

Sumber: Badan Pusat Statistik Cilacap, 2023

2.1.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi Kabupaten Cilacap

Kondisi perekonomian Kabupaten Cilacap mengalami pertumbuhan sebesar 5,34%(migas) dan 5,76% (nonmigas) Kontribusi perekonomian disumbang dari lapangan usaha: industri pengolahan, pertanian,dan konstruksi. Laju pertumbuhan terbesar terdapat di bidang akomodasi dan makan minum, informasi, pengadaan listrik. Dari sisi pengeluaran, PDRB didominasi konsumsi rumah tangga (41,70%) PDRB per kapita mengalami peningkatan setelah pandemi covid-19.

2.2 Profil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap

a. Dasar hukum

Dasar hukum berdirinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap adalah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 terkait Pembentukan serta Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap dan Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap.

b. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi

Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap merupakan dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap.

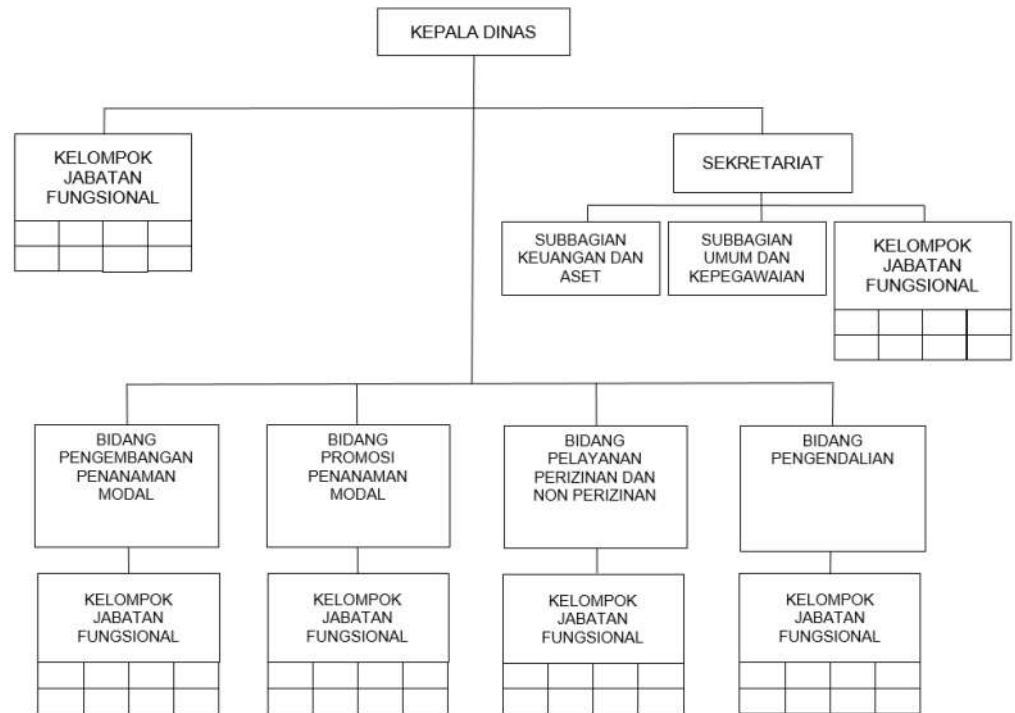
Tugas Pokok: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 152 Tahun 2021 terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja DPMPTSP Kabupaten Cilacap disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap mempunyai tugas pokok “Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah.”

DPMPTSP Kabupaten Cilacap menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pengendalian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pengendalian;
- c. Pelaksanaan evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pengendalian;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pengendalian; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pengendalian.

Rincian struktur organisasi DPMPTSP Kabupaten Cilacap tahun 2024 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya:



Gambar 2.2 Struktur Organisasi DPMPTSP Kabupaten Cilacap

Sumber: www.dpmptsp.cilapkab.go.id

DPMPTSP Kabupaten Cilacap ditunjuk sebagai *leading sector* yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Pusat yaitu Lembaga OSS di daerah Pemerintah Kabupaten Cilacap. Sehingga kewenangan atas layanan yang

berkaitan dengan perizinan berusaha di Kabupaten Cilacap dipegang oleh DPMPTSP Kabupaten Cilacap dan berkoodinasi dengan OPD Teknis lain.

c. Visi dan misi

DPMPTSP Kabupaten Cilacap mempunyai visi yakni Cilacap yang Berbudaya dan Sejahtera. Dengan adanya visi ini maka diperlukan misi, sehingga berikut adalah misi dari DPMPTSP Kabupaten Cilacap:

- a. Mewujudkan daerah yang berdaya saing
- b. Mewujudkan Kabupaten Cilacap sebagai daerah industri yang didukung oleh sektor kelautan, pertanian dan jasa.

2.3 Gambaran umum Nomor Induk Berusaha

Pemerintah telah mengembangkan inisiatif baru untuk memfasilitasi pelaku UMKM dengan mengimplementasikan layanan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS). OSS merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mengembangkan pelayanan publik (Fitri & Sheerleen, 2021). Perizinan usaha mencakup berbagai aspek, termasuk NIB. NIB adalah tanda kepemilikan resmi sebuah usaha, baik yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha. Menurut Setyawan dkk (Setyawan *et al.*, 2022), NIB memfasilitasi dalam mengurus izin usaha serta izin komersial atau operasional. Memperoleh izin usaha memberikan perlindungan hukum bagi UMKM atas kegiatan operasional mereka. Selain itu, memperoleh NIB melalui pendaftaran di akun OSS memungkinkan pelaku usaha untuk menerima dukungan pemerintah serta perlindungan resmi (Irawaty *et al.*, 2022). Tujuan pemerintah dalam

membangun OSS sebagai sarana untuk mempercepat penerbitan izin usaha sesuai dengan standar pelayanan, memastikan kepastian waktu dan biaya yang terkait dengan proses perizinan. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 menyatakan NIB sebagai tanda bukti pendaftaran bagi Pelaku Usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha dan berfungsi sebagai identitas Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Alur pendaftaran NIB melalui *Online Single Submission* (OSS):

- a. Pelaku Usaha mengajukan pendaftaran kegiatan berusaha dengan mengakses laman OSS.
- b. Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha menyelesaikan Pendaftaran dengan memberikan data yang merupakan identitas usaha, yang digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan izin usaha serta izin komersial ataupun operasional, termasuk untuk memenuhi prasyarat izin tersebut.
- c. Pelaku usaha yang memiliki NIB dan terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan serta ketenagakerjaan, maka mereka akan memperoleh otorisasi RPTKA apabila mereka berniat merekrut tenaga kerja asing.

NIB berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang terkait. NIB akan dibatalkan serta dianggap tidak berlaku oleh Lembaga OSS apabila pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB dan/atau dinyatakan batal maupun tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain berfungsi sebagai

identitas usaha, kepemilikan NIB juga memberikan keuntungan bagi pelaku usaha serta memberikan manfaat lainnya, yaitu:

a. Sebagai dokumen legalitas

Pelaku usaha dapat memastikan reputasi yang baik antara klien, investor, maupun mitra dengan mematuhi kepatuhan hukum yang komprehensif. Izin usaha merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang yang menegaskan bahwa kegiatan perusahaan tertentu diperbolehkan.

b. Mendapatkan kepastian dan perlindungan usaha

Bisnis yang dijalankan mendapatkan perlindungan hukum serta kepastian hukum, sehingga mengurangi kekhawatiran para pemangku kepentingan mengenai potensi kewajiban di masa depan.

c. Mempermudah perolehan investasi dan pengajuan pinjaman

NIB memfasilitasi akses bagi pelaku usaha untuk mendapatkan investor serta memperoleh pinjaman untuk pembiayaan perusahaan. Peluang kemitraan akan meningkat secara signifikan ketika badan usaha memiliki NIB. Tanpa adanya NIB, investor dan lembaga keuangan lainnya tidak dapat memberikan dukungan.

d. Mendapatkan pendampingan usaha

Pelaku usaha yang mengantongi NIB dapat mengakses berbagai program dukungan pemerintah.

e. Usaha terlihat lebih kredibel

NIB merupakan dokumen yang diakui secara resmi. Kehadiran NIB akan mendorong kredibilitas perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memilikinya. Akibatnya, pelaku usaha akan lebih mudah mendapatkan dukungan finansial dari investor maupun lembaga keuangan bank dan non-bank, sementara pelanggan akan lebih percaya diri dan mau memanfaatkan barang maupun layanan yang ditawarkan.

Sebelum membuat NIB, dibutuhkan beberapa dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran NIB, yaitu:

a. KTP Pemilik Usaha

Untuk pengusaha perorangan, KTP adalah dokumen utama yang harus disertakan. Pastikan KTP yang diunggah adalah versi terbaru dan masih berlaku.

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

NPWP juga wajib dimiliki oleh pengusaha yang menjalankan usaha secara profesional. NPWP digunakan untuk memastikan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh pengusaha.

c. Surat Keterangan Domisili

Surat keterangan domisili dari kelurahan setempat menjadi salah satu persyaratan utama dalam pendaftaran NIB. Dokumen ini digunakan untuk menunjukkan alamat usaha yang sah.

d. Akta Pendirian Badan Usaha

Bagi pelaku usaha yang berbadan hukum, seperti PT atau CV, dokumen akta pendirian perusahaan harus disertakan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan telah terdaftar secara resmi.

e. Dokumen Pendukung Lainnya

Selain dokumen utama di atas, pelaku usaha diminta untuk mengunggah dokumen pendukung lainnya, tergantung pada jenis usaha dan izin yang akan diajukan.

Hanim *et al.* (2020) menyatakan NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), serta memberikan akses kepabeanaan bagi pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi ekspor ataupun impor. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, NIB terdiri dari 13 digit angka acak, terintegrasi dengan fitur keamanan serta tanda tangan elektronik, yang berfungsi sebagai identifikasi perusahaan untuk memperoleh izin usaha. Pelaku usaha yang memiliki NIB juga

terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial kesehatan serta tenaga kerja. Pelaku usaha yang berniat mempekerjakan tenaga kerja asing harus mengajukan permohonan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). NIB harus dimiliki oleh pelaku usaha yang ingin mengajukan izin berusaha melalui OSS, berlaku untuk usaha baru maupun yang sudah berdiri sebelum OSS beroperasi.

Selain itu dalam kepemilikan NIB, terdapat indikator yang sesuai dengan peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 10 ayat 8 mencakup beberapa ketentuan, di antaranya:

1. Tingkat risiko
2. Ketentuan mengenai bidang usaha penanaman modal
3. Ketentuan terkait investasi minimum
4. Ketentuan mengenai permodalan.

Proses pembuatan NIB di *website* OSS gratis dan mudah diakses. Pelaku usaha hanya perlu mengikuti langkah-langkah yang telah disediakan. Proses ini dirancang guna memfasilitasi para pelaku UMKM dalam mengurus izin usaha mereka. Berikut langkah-langkah pembuatan NIB:

1. Akses OSS dan registrasi akun

Langkah pertama adalah mengakses *website* resmi OSS di alamat <https://oss.go.id> kemudian daftarkan akun jika belum memiliki akun.

Ikuti instruksi yang diberikan pada *website* untuk menyelesaikan proses registrasi. Pastikan menggunakan email dan nomor *WhatsApp* yang aktif. Setelah registrasi akun berhasil, langkah selanjutnya yaitu mengisi data usaha. Pastikan data yang dimasukkan lengkap dan akurat. Data yang tidak akurat akan menyebabkan kendala dalam proses verifikasi.

2. Mengisi data usaha UMKM secara lengkap dan akurat

Setelah *login*, isi data usaha secara lengkap dan akurat. Data yang dibutuhkan meliputi data pemilik usaha, jenis usaha, alamat usaha, hingga data lainnya yang relevan. Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan dokumen yang telah disiapkan. Kesalahan dalam pengisian data dapat menyebabkan penundaan atau penolakan permohonan NIB.

3. Memilih jenis dan klasifikasi usaha UMKM

Pilih jenis dan klasifikasi usaha UMKM yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Klasifikasi usaha yang tepat akan mempermudah proses verifikasi dan penerbitan NIB. Pastikan memilih klasifikasi yang sesuai dengan kegiatan usaha Anda. Pilihan klasifikasi usaha yang tepat akan memudahkan Anda dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah dan layanan lainnya.

4. Verifikasi dan pengiriman data registrasi NIB

Setelah mengisi seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan, lakukan verifikasi data dan kirimkan data registrasi NIB. Sistem OSS akan memverifikasi data yang sudah dimasukkan. Pastikan semua data dan dokumen yang telah sesuai dan akurat. Proses verifikasi dapat memakan

waktu beberapa hari. Pelaku usaha akan menerima notifikasi melalui *email* setelah proses verifikasi selesai. Jika ada kesalahan, pelaku usaha akan mendapatkan pemberitahuan untuk memperbaiki data yang salah.

5. Menunggu proses verifikasi dan penerbitan NIB

Setelah mengirimkan data registrasi, pelaku usaha perlu menunggu proses verifikasi dan penerbitan NIB. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa hari kerja. Pelaku usaha akan mendapatkan notifikasi melalui *email* setelah NIB diterbitkan. Pelaku usaha harus memantau *email* secara berkala untuk mendapatkan informasi terbaru terkait proses verifikasi dan penerbitan NIB. Jika terdapat kendala, jangan ragu untuk menghubungi layanan bantuan OSS.

Dari penjelasan di atas bahwa NIB penting karena menjadi titik awal untuk mengurus perizinan. Pelaku UMK yang memiliki NIB, menandakan perusahaan mereka telah resmi karena tercatat dalam *database*. Apabila didokumentasikan, tentunya akan memudahkan pengembangan usaha. Salah satunya karena pelaku UMK itu bisa ikut pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2.4 Gambaran Umum Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK)

Usaha Mikro dan Kecil dicirikan oleh jangkauan pasar yang terbatas, jumlah tenaga kerja yang minim, serta manajemen kepemilikan oleh pelaku usaha (Simmons *et al.*, 2008). Bank Dunia mendefinisikan UMKM sebagai bisnis yang memenuhi dua dari tiga kriteria berikut: jumlah karyawan, ukuran aset, ataupun penjualan tahunan

(Das, 2017). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, menguraikan ketentuan umum yang mengatur UMKM sebagai berikut :

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan maupun badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil merupakan usaha yang berdiri sendiri, yang dioperasikan oleh orang perorangan ataupun organisasi yang bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan Menengah ataupun Usaha Besar, serta memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berisi kriteria UMKM dijabarkan dalam Pasal 35 serta Pasal 36 PP UMKM. Menurut kedua pasal tersebut, UMKM diklasifikasikan berdasarkan parameter modal usaha ataupun hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha dimanfaatkan untuk pembentukan UMKM yang dimulai setelah implementasi PP UMKM. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

1. Usaha Mikro mempunyai modal usaha tidak melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah beserta bangunan tempat usaha.
2. Usaha Kecil mempunyai modal usaha antara Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah beserta bangunan tempat usaha.

Pengelompokkan UMKM yang dibentuk sebelum berlakunya PP UMKM ditentukan oleh kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri dari :

1. Usaha Mikro dengan hasil penjualan tahunan tidak melebihi Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Usaha Kecil dengan hasil penjualan tahunan lebih tinggi dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) hingga paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan pada penjelasan di atas, UMK merupakan kegiatan usaha yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, memberikan kontribusi signifikan bagi pemerataan serta pertumbuhan pendapatan, mendorong pembangunan ekonomi, hingga stabilitas ekonomi nasional.